



Fair Trade USA

Standar Perikanan Tangkap

Versi 1.0

Desember 2014

Daftar Isi

Pengantar.....	3
Sasaran dan Tujuan.....	3
Struktur Standar.....	4
Ruang Lingkup dan Keberlakuan.....	4
Kriteria Pemenuhan dan Ketentuan tentang Kemajuan Pencapaian.....	5
Dokumen-Dokumen Utama Terkait.....	5
Terjemahan.....	6
Umpan Balik.....	6
1.0 Ketentuan Struktural (STR).....	7
1.1 Pemegang Sertifikat (CH).....	7
1.2 Asosiasi Nelayan (FA).....	7
1.3 Komite Perdagangan yang Adil (FTC).....	7
2.0 Pemberdayaan & Pengembangan Masyarakat (ECD).....	8
2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan Premium Perdagangan yang Adil (DM).....	8
2.2 Pembayaran & Permium Perdagangan yang Adil (FTP).....	8
3.0 Hak Asasi yang Mendasar (FHR).....	9
3.1 Non-Diskriminasi (ND).....	9
3.2 Kebebasan dari Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia (FL).....	9
3.3 Perlindungan Anak-Anak & Orang Muda (PC).....	9
3.4 Kebebasan Berserikat (FR).....	9
4.0 Upah, Ketentuan Kerja & Akses ke Pelayanan (WWS).....	10
4.1 Ketentuan Kerja (CE).....	10
4.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OH).....	10
5.0 Pengelolaan Sumber Daya (RM).....	11
5.1 Dokumentasi Perikanan (FD).....	11
5.2 Pengumpulan Data (DC).....	11
5.3 Kesehatan Sediaan (SH).....	11
5.4 Perlindungan Keragamanhayati & Ekosistem (BEP).....	11
5.5 Tata Kelola (GOV).....	12
5.6 Pengelolaan Limbah (WM).....	12
6.0 Ketentuan Perdagangan (TR).....	12
6.1 Keterlacakan Produk (PT).....	12
6.2 Kontrak & Perjanjian (CA).....	12
6.3 Penangguhan Kontrak & Pencabutan Sertifikat (CS).....	13
Apendiks.....	14
Apendiks A: Kebijakan Fair Trade USA untuk Menambahkan Anggota Baru Pemegang Sertifikat Standar Perikanan Tangkap di antara Audit.....	14
Apendiks B: Pohon Keputusan untuk Asesmen Sediaan dengan Data Terbatas.....	15
Apendiks C: Dampak Habitat.....	20
Referensi Apendiks.....	23

Pengantar

Sasaran dan Tujuan

Standar Perikanan Tangkap mengenai Perdagangan yang Adil dikembangkan untuk memberikan peluang kepada para nelayan guna menunjukkan elemen-elemen utama pada Perdagangan yang Adil dalam praktek-praktek operasional mereka, sambil membantu mengkomersialkan produknya. Standar ini disusun sejalan dengan prinsip-prinsip utama dari Fair Trade USA sebagai tujuan kelembagaan mereka terutama yang meliputi aspek-aspek berikut:

1. **Pemberdayaan:** Standar ini mendukung para nelayan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan perundingan secara efektif dengan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pembelian, pengolahan, dan pemasaran produk-produk mereka. Hal ini dilakukan melalui proses pengorganisasian Asosiasi Nelayan, pemilihan Komite Perdagangan yang Adil, penyusunan Rencana Premium Perdagangan yang Adil, dan pengambilan keputusan-keputusan tentang bagaimana menggunakan Premium Perdagangan yang Adil.
2. **Pengembangan Ekonomi:** Standar Perikanan Tangkap mengenai Perdagangan yang Adil bertujuan untuk meningkatkan penghasilan para nelayan dengan memastikan adanya hubungan dagang yang transparan dan stabil dengan para pembeli dan dengan mensyaratkan pembayaran Premium Perdagangan yang Adil untuk setiap penjualan produk yang bersertifikasi Perdagangan yang Adil. Standar ini juga menetapkan ketentuan-ketentuan tentang upah bagi para pekerja yang diperkerjakan oleh para nelayan terdaftar dan para pemegang sertifikat dalam upaya meningkatkan penghasilan mereka. Fungsi Bagian Pengelolaan Sumber Daya dari Standar ini juga bertujuan untuk menguatkan dan menstabilkan sediaan ikan sebagai sumber daya yang dapat memberikan penghidupan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi masyarakat nelayan.
3. **Tanggung Jawab Sosial:** Standar ini melindungi hak-hak asasi mereka yang terlibat pada bidang perikanan. Bagi para nelayan dan pemberi kerja mereka, langkah-langkah dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan keamanan juga ditetapkan untuk menghindari dampak ketidak-amanan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Para nelayan juga didorong untuk menggunakan Premium Perdagangan yang Adil agar mereka mempunyai akses yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mutu yang lebih baik.
4. **Perlindungan Lingkungan:** Para nelayan yang mandiri harus dapat mengadopsi praktek-praktek cara penangkapan ikan yang lebih baik dengan mencermati pada perlindungan terhadap keragamanhayati. Kegiatan ini termasuk pengumpulan data dan pemantauan untuk dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang kondisi sediaan ikan, serta mampu meredam dampak-dampak yang terjadi selama penangkapan ikan, yang mana hal ini menjadi tantangan bagi usaha perikanan skala kecil, manakala terkait dengan ketersediaan dan pengelolaan data. Salah satu sasaran dalam Program Perikanan Tangkap adalah meningkatkan perikanan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelestarian lingkungan secara keberlanjutan, yang sejalan dengan salah satu kriteria dalam persyaratan sertifikasi *Marine Stewardship Council*. Selain itu, para pemegang sertifikat dan Asosiasi Nelayan bekerja dengan badan-badan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama meningkatkan pengelolaan perikanan.

Struktur Standar

Standar Perikanan Tangkap ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi para nelayan skala kecil dalam sertifikasi Perdagangan yang Adil sebagai anggota koperasi yang resmi atau melalui kemitraan mereka dengan pengimpor dan pengekspor, serta pengolah produk hasil laut, atau organisasi pendukung lembaga pemerhati lingkungan nirlaba yang berfungsi sebagai pemegang sertifikat. Dalam sejumlah kasus, pemegang sertifikat dapat memilih untuk bekerja dengan suatu mitra pelaksana dari pihak ketiga. Misalnya, pemegang sertifikat bisa saja sebagai pengolah yang bermitra dengan pihak nirlaba setempat, yang bekerja langsung dengan para nelayan dalam membantu melaksanakan program Perikanan Tangkap. Sebagai pemegang sertifikat, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memenuhi Standar, yaitu memastikan bahwa mitra pelaksana memenuhi kewajibannya dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah disepakati.

Untuk berpartisipasi dalam Perdagangan yang Adil, para nelayan yang belum menjadi anggota koperasi membentuk paling tidak Asosiasi Nelayan yang dijalankan secara demokratis. Asosiasi Nelayan mewakili pendapat para nelayan tentang segala hal yang mempengaruhi perikanan mereka, termasuk:

- Ketentuan Standar Perikanan Tangkap
- Segala undang-undang dan peraturan yang mengendalikan perikanan
- Kesejahteraan para nelayan secara umum dan tanggungan mereka
- Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan perikanan

Para nelayan juga harus memilih satu Komite Perdagangan yang Adil secara inklusif dan partisipatif. Komite ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan Premium Perdagangan yang Adil atas nama para nelayan yang terdaftar (dan para pekerja di dalam ruang lingkup sertifikasi) dan melaksanakan mampu telusur serta membuat laporan tentang penggunaan Premium. Manakala Asosiasi Nelayan sudah dikelola secara demokratis oleh para nelayan skala kecil, dengan demikian kepemimpinannya dapat bertindak sebagai Komite Perdagangan yang Adil. Komite ini bertanggung jawab bekerja sama dengan pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar untuk memastikan bahwa Standar Perdagangan yang Adil dilaksanakan secara efektif.

Ruang Lingkup dan Keberlakuan

Unit sertifikasi untuk Standar ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok nelayan skala kecil. Para nelayan yang masuk dalam Asosiasi Nelayan dan telah melakukan pengorganisasian serta memilih satu Komite Perdagangan yang Adil secara demokratis, dan membuat keputusan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.
2. Pada prakteknya, kegiatan setiap nelayan pada waktu melakukan penangkapan spesies (stok) ikan yang sudah termaktub dalam daftar sertifikasi, termasuk kapal dan alat penangkapan yang digunakan, *fishing ground*, yaitu perairan tempat melakukan kegiatan penangkapan ikan (dengan habitat dan spesies terkait), serta kerangka kerja pengelolaan yang dibuat berdasarkan pijakan hukum (secara resmi).
3. Bagi sarana produksi/unit pengolahan yang pertama kali beroperasi, meskipun Asosiasinya belum memiliki sertifikat tetapi hasil perikananannya diproses di wilayah yang secara geografis sama dengan tempat dimana hasil tersebut didaratkan (yaitu sebelum diekspor).
4. Para pekerja yang dipekerjakan oleh pemegang sertifikat dan/atau masing-masing nelayan yang sudah terdaftar, baik di atas kapal dan juga di daratan, begitu juga para pekerja di sarana produksi/unit pengolahan, termasuk yang dibagian sertifikasi.

Kriteria Pemenuhan dan Ketentuan tentang Kemajuan Pencapaian

Selain dokumen Standar ini, kami telah menyusun kriteria pemenuhan yang tersedia di [website](#) Fair Trade USA. Standar Perikanan Tangkap mengenai Fair Trade USA menggunakan pendekatan perbaikan yang berkesinambungan terhadap pembangunan dengan membedakan antara kriteria untuk masuk (*entry*) dan kriteria untuk kemajuan. Kriteria untuk masuk (*entry*), atau ketentuan Tahun 0, dilakukan asesmen pada audit sertifikasi yang pertama kali dan terkait dengan ketentuan-ketentuan minimal mengenai pemberdayaan sosial, pembangunan ekonomi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kriteria-kriteria ini dipenuhi sebelum sertifikasi awal. Kriteria mengenai kemajuan dipenuhi setelah audit tahun pertama, ketiga, atau keenam sesuai perincian dalam kriteria pemenuhan. Kriteria mengenai kemajuan merupakan pengembangan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan pembangunan ekonomi serta praktek-praktek unggulan dalam perlindungan lingkungan.

Sejumlah kriteria pemenuhan mempunyai pernyataan mutu di awal kriteria yang memperjelas ruang lingkup dan kerangka waktu keberlakuannya. Misalnya, sejumlah ketentuan Tahun 0 tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya sampai pada waktu penjualan Perdagangan yang Adil pada waktu pertama kali dilakukan atau pada pertama kali juga Premium digunakan. Dalam kasus-kasus ini, ketentuan-ketentuan harus dipenuhi sesegera mungkin setelah diberlakukan, yang kemungkinan beberapa waktu antara audit pada Tahun 0 dan Tahun 1. Pada saat audit Tahun 0, auditor akan menentukan apakah perikanan siap untuk memenuhi ketentuan-ketentuan ini setelah diberlakukan. Auditor bisa meminta bukti awal untuk mendukung penentuan ini. Badan sertifikasi dapat melakukan audit lanjutan atau meminta dokumentasi pendukung sebelum audit penuh berikutnya untuk memastikan kriteria pemenuhan telah dipenuhi.

Jika peraturan internasional, national atau setempat lebih ketat dari Standar ini, maka kepatuhan terhadap peraturan tersebut menjadi satu keharusan. Jika Standar ini lebih ketat dari peraturan minimal diatas, maka Standar ini yang harus diikuti.

Dokumen-Dokumen Utama Terkait

Selain dokumen ini dan kriteria pemenuhan (versi 1.0), maka direkomendasikan bahwa pemegang sertifikat memahami dokumen-dokumen tambahan berikut, yang tersedia di [website](#) Fair Trade USA:

1. *Fair Trade USA Standards Glossary & Capture Fisheries Glossary*: Dua dokumen daftar istilah ini mencakup definisi istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini dan dalam dokumen Standar-Standar Perdagangan yang Adil ini dan Sertifikasi utama lainnya.
2. *Productivity & Susceptibility Analysis Worksheet*: Lembar Kerja Analisis Produktivitas dan Kerentanan dapat digunakan untuk perikanan yang memiliki keterbatasan data dalam menentukan kerentanan sediaan terhadap suatu tekanan karena penangkapan ikan. Informasi tambahan dapat ditemukan di dalam Standar Perikanan Tangkap dan kriteria pemenuhan.
3. *Certification Manual*. Manual ini memberikan informasi lebih banyak tentang proses sertifikasi, termasuk persyaratan program, deskripsi yang diberikan secara bertahap mengenai proses sertifikasi, biaya sertifikasi, dan prosedur untuk pengaduan, permohonan banding, dan adanya sengketa.
4. *Price and Premium Database*: Ini termasuk Premium Perdagangan yang Adil yang ditetapkan oleh Fair Trade USA.

Proses Sertifikasi

Keputusan-keputusan dalam proses sertifikasi dibuat oleh pemberi sertifikat dari pihak ketiga yang disetujui oleh Fair Trade USA, berdasarkan pada pemenuhan terhadap kriteria yang ada di dalam Standar seperti yang ditentukan pada audit di tempat sarana produksi sendiri.

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dapat mengakibatkan adanya keputusan untuk menunda kontrak sertifikasi sampai dipenuhinya ketentuan atau ditolaknya pengajuan sertifikasi dalam program, yang tergantung pada tingkat keparahan dan sejauh mana ketidak-pemenuhan itu terjadi. Beberapa kriteria diidentifikasi sebagai nilai dan prinsip-prinsip Perdagangan yang Adil yang paling mendasar. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai ketidakpatuhan yang sangat parah.

Sertifikasi Perdagangan yang Adil mensyaratkan di seluruh rantai pasokan. Untuk dapat disertifikasi, semua usaha yang terlibat dalam produksi, pengolahan, proses, dan penanganan produk perlu disertifikasi oleh atau terdaftar di Fair Trade USA. Nelayan secara individual disyaratkan mempunyai catatan/log jalannya penangkapan ikan, dan tempat pendaratan ikan harus merekam rincian informasi tentang hasil tangkapan dan pembayaran.

Akhirnya, diakui bahwa pada kenyataannya, kebanyakan perikanan merupakan sumber daya milik umum (meskipun kenyataannya, hak memanen mungkin dilakukan secara pribadi atau bersama-sama), yang dalam Pengelolaan Sumber Daya, pada audit tahunan dan elemen-elemen terkait, Rencana Tindakan Perbaikan dapat diakses oleh umum untuk diteliti dengan saksama oleh pihak-pihak yang berminat. Segala jenis laporan publik seperti itu harus dimodifikasi sedemikian rupa untuk melindungi identitas para pekerja perorangan atau para nelayan yang berpartisipasi dalam audit tersebut.

Terjemahan

Apabila terjadi pertentangan atau ketidak-sepakatan antara versi-versi bahasa yang berbeda pada dokumen ini, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.

Umpun Balik

Fair Trade USA terbuka untuk menerima komentar-komentar dan umpun balik tentang semua Standard di email standards@fairtradeusa.org. Sesuai rekomendasi ISEAL, Fair Trade USA akan melakukan tinjauan Standar Perikanan Tangkap secara teratur, paling tidak setiap lima tahun.

1.0 Ketentuan Struktural (STR)

1.1 Pemegang Sertifikat (CH)

STR – CH 1

Pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan Standar Perikanan Tangkap, termasuk dokumentasi terkait.

STR – CH 2

Kapal yang digunakan oleh para nelayan yang terdaftar didaftar secara resmi dan mempunyai ijin.

STR – CH 3

Ada perencanaan dan sistem-sistem untuk memastikan pelaksanaan dan kesinambungan program Perdagangan yang Adil.

STR – CH 4

Pemegang sertifikat melakukan perundingan secara adil dengan Komite Perdagangan yang Adil, para nelayan yang terdaftar, dan Asosiasi Nelayan dan mendukung pemberdayaan mereka.

STR – CH 5

Ada sistem kendali internal yang berfungsi untuk memfasilitasi pemenuhan Standar Perikanan Tangkap dan Tindakan Perbaikan dalam program Perdagangan yang Adil.

1.2 Asosiasi Nelayan (FA)

STR – FA 1

Para nelayan diberdayakan melalui keanggotaan mereka dalam satu Asosiasi Nelayan.

STR – FA 2

Pertemuan-pertemuan Asosiasi Nelayan mengikuti aturan-aturan yang disepakati, dan komunikasi dan pengelolaan pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan efektif.

STR – FA 3

Asosiasi Nelayan diwakili oleh satu tim kepemimpinan.

1.3 Komite Perdagangan yang Adil (FTC)

STR – FTC 1

Nelayan membentuk satu Komite Perdagangan yang Adil atau lebih untuk memastikan pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan tentang Perdagangan yang Adil.

STR – FTC 2

Pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil mengikuti aturan-aturan yang disepakati, dan komunikasi dan pengelolaan pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan efektif.

STR – FTC 3

Para nelayan yang terdaftar mengambil keputusan yang demokratis terkait Premium Perdagangan yang Adil.

2.0 Pemberdayaan & Pengembangan Masyarakat (ECD)

2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan Premium Perdagangan yang Adil (DM)

ECD – DM 1

Ada pengkajian tertulis yang berisi kebutuhan para nelayan, pekerja, masyarakat dan lingkungan.

ECD – DM 2

Ada Rencana Premium Perdagangan yang Adil yang berisi rincian tentang bagaimana Premium Perdagangan yang Adil akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang terdaftar, pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan.

ECD – DM 3

Rencana Premium Perdagangan yang Adil disetujui dalam pertemuan Rapat Umum.

ECD – DM 4

Pemegang sertifikat mendukung pelaksana Rencana Premium Perdagangan yang Adil.

2.2 Pembayaran & Permium Perdagangan yang Adil (FTP)

ECD – FTP 1

Satu rekening bank telah dibuka untuk menyimpan Premium Perdagangan yang Adil.

ECD – FTP 2

Komite Perdagangan yang Adil menerima sejumlah Premium Perdagangan yang Adil dengan benar dan tepat pada waktunya.

ECD – FTP 3

Premium Perdagangan yang Adil digunakan sesuai dengan Rencana Premium Perdagangan yang Adil.

ECD – FTP 4

Komunikasi tentang penjualan Perdagangan yang Adil dan penggunaan Premium Perdagangan yang Adil bersifat menyeluruh dan konsisten.

ECD – FTP 5

Para nelayan yang terdaftar dilatih dan diberdayakan untuk memenuhi tugas-tugas mereka terkait penggunaan dan pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil.

ECD – FTP 6

Satu sistem akuntansi secara akurat melacak pengeluaran dan anggaran Premium Perdagangan yang Adil.

3.0 Hak Asasi yang Mendasar (FHR)

3.1 Non-Diskriminasi (ND)

FHR – DAP 1

Tidak ada diskriminasi terhadap nelayan terdaftar, para peserta program baru yang potensial, atau pekerja.

FHR – DAP 2

Hukuman fisik, pemaksaan secara mental atau fisik, pelecehan secara verbal, perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa dan kontak fisik yang intimidatif, melecehkan atau mengeksploitasi atau segala bentuk pelecehan lain tidak akan didukung, digunakan, atau ditoleransi.

3.2 Kebebasan dari Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia (FL)

FHR – FL 1

Perdagangan manusia dan kerja paksa, kerja ijon maupun wajib kerja tidak terjadi.

FHR – FL 2

Para pekerja direkrut melalui proses-proses yang adil dan transparan.

3.3 Perlindungan Anak-Anak & Orang Muda (PC)

FHR – PC 1

Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) tidak dipekerjakan di mana pun dalam operasi. Usia minimum untuk pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan adalah 16 atau sesuai ketentuan oleh undang-undang, jika lebih tinggi.

FHR – PC 2

Jika anak-anak para nelayan yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) membantu sanak saudara mereka dengan bekerja sepulang sekolah dan/atau selama liburan, kerja tersebut tidak boleh mengganggu kesejahteraan anak.

FHR – PC 3

Pekerja di bawah usia 18 mempunyai ketentuan-ketentuan kerja yang diubah dengan mempertimbangkan usia serta kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka.

3.4 Kebebasan Berserikat (FR)

FHR – FR 1

Kebebasan berserikat dihargai dan para pekerja dapat berserikat secara bebas.

FHR – FR 2

Perorangan tidak menerima perlakuan negatif karena berserikat.

FHR – FR 3

Pelatihan-pelatihan diberikan terkait kebebasan berserikat.

4.0 Upah, Ketentuan Kerja & Akses ke Pelayanan (WWS)

4.1 Ketentuan Kerja (CE)

WWS – CE 1

Para pekerja mempunyai ketentuan-ketentuan kerja yang jelas, dan semua ketentuan dihargai oleh pemberi kerja.

WWS – CE 2

Para pekerja mendapatkan gaji dan upah yang layak, dan semakin ditingkatkan untuk bisa memenuhi upah yang layak untuk hidup.

WWS – CE 3

Gaji dan upah diberikan langsung, tepat waktu dan dengan alat pembayaran yang sah.

WWS – CE 4

Apabila nelayan mendapatkan bayaran bagian dari nilai pasar yang berasal dari tangkapan yang didaratkan, sistem bagi tangkapan dan ketentuan kerja di atas kapal disepakati secara tertulis oleh semua pihak yang terlibat.

WWS – CE 5

Pemberi kerja mematuhi peraturan setempat terkait penyediaan jaminan sosial, pensiun, dan asuransi kesehatan dan disabilitas. Apabila pekerja permanen tidak mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, pemberi kerja memberikan tunjangan yang setara dalam bentuk asuransi kesehatan swasta atau pelayanan kesehatan yang sebanding.

WWS – CE 6

Jam kerja sejalan dengan peraturan setempat dan standar-standar internasional, dan para pekerja mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

WWS – CE 7

Lembur bersifat sukarela dan tidak berlebihan.

WWS – CE 8

Penggunaan kontrak untuk waktu tertentu dan subkontraktor dibatasi dan dapat dibenarkan.

4.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OH)

WWS – OH 1

Risiko-risiko di tempat kerja diminimalkan dan para pemberi kerja melakukan semua langkah yang tepat untuk memastikan mereka dan pekerja mereka aman dari celaka.

WWS – OH 2

Setiap orang bisa mengakses air minum dan fasilitas kebersihan.

WWS – OH 3

Setiap orang mendapatkan pelatihan dan informasi yang mereka perlukan untuk menjaga keamanan diri mereka.

WWS – OH 4

Ada kebijakan dan prosedur untuk menggalakkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

5.0 Pengelolaan Sumber Daya (RM)

5.1 Dokumentasi Perikanan (FD)

RM – FD 1

Spesies primer, sekunder, tangkapan sampingan, dan spesies terancam punah, terancam, dan dilindungi dalam perikanan telah diidentifikasi.¹

RM – FD 2

Sebuah Rencana Pengelolaan Perikanan telah disusun dan dilaksanakan.

5.2 Pengumpulan Data (DC)

RM – DC 1

Sudah ada sistem untuk mengumpulkan data perikanan yang diperlukan untuk memenuhi Standar ini.

RM – DC 2

Sudah ada sistem untuk mengendalikan kualitas data perikanan.

5.3 Kesehatan Sediaan (SH)

RM – SH 1

Ada perlindungan untuk spesies terancam punah, terancam, atau dilindungi (*endangered, threatened, or protected/ETP*).

RM – SH 2

Jika terjadi penangkapan ikan yang berlebihan, sudah ada strategi untuk menghadapinya dan kemajuan yang jelas diupayakan untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan.

RM – SH 3

Sediaan ikan dikaji.

5.4 Perlindungan Keragamanhayati & Ekosistem (BEP)

RM – BEP 1

Alat-alat penangkapan ikan yang digunakan tidak merusak habitat laut.

RM – BEP 2

Ekosistem setempat dipantau.

¹ **Spesies primer:** Segala spesies tangkapan yang diambil dan bukan merupakan hasil tangkapan sampingan yang diusulkan untuk menjadi satuan penilaian untuk sertifikasi. Spesies primer tidak boleh masuk klasifikasi sebagai spesies yang terancam punah, terancam, atau dilindungi.

Spesies sekunder: Segala spesies tangkapan yang diambil dan bukan merupakan hasil tangkapan sampingan yang tidak diusulkan menjadi satuan penilaian untuk sertifikasi. Termasuk disini adalah semua spesies nonprimer yang diambil yang masuk klasifikasi sebagai spesies yang terancam punah, terancam, atau dilindungi.

Spesies tangkapan sampingan: Spesies yang tidak sengaja tertangkap dalam pemanenan spesies sasaran (yaitu spesies primer dan sekunder) dan tidak diambil (dilepaskan kembali). Termasuk disini adalah mamalia, burung laut, dan reptil dan semua spesies yang dilepaskan kembali yang masuk klasifikasi spesies yang terancam punah, terancam, atau dilindungi. Spesies tangkapan sampingan tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi Perdagangan yang Adil.

5.5 Tata Kelola (GOV)

RM – GOV 1

Penangkapan ikan ilegal dipantau dan dilaporkan.

RM – GOV 2

Asosiasi Nelayan secara aktif terlibat dalam pengelolaan perikanan.

RM – GOV 3

Ada prosedur untuk penyelesaian konflik di antara pemegang sertifikat, Asosiasi Nelayan, dan lembaga yang mempunyai tanggung jawab legal dalam pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumber dayanya.

5.6 Pengelolaan Limbah (WM)

RM – WM 1

Pembuangan limbah tidak mengancam kesehatan manusia atau lingkungan.

6.0 Ketentuan Perdagangan (TR)

6.1 Keterlacakan Produk (PT)

TR – PT 1

Ada sistem ~~da~~ di 'elusur' untuk memastikan hanya ikan yang ditangkap oleh nelayan yang terdaftar yang dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.

TR – PT 2

Ada dokumentasi untuk semua transaksi produk Perdagangan yang Adil.

6.2 Kontrak & Perjanjian (CA)

TR – CA 1

Ada perjanjian yang ditandatangani dengan masing-masing nelayan yang terdaftar yang menetapkan tanggung jawab pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar untuk menjalankan tanggung jawab program Perdagangan yang Adil.

TR – CA 2

Ada perjanjian yang ditandatangani dengan masing-masing nelayan yang terdaftar yang menetapkan persyaratan-persyaratan umum perdagangan, termasuk segala kesepakatan bagi hasil tangkapan.

TR – CA 3

Satu rencana pembelian ikan yang berisi rangkuman perkiraan volume yang harus dibeli dalam 6 hingga 12 minggu berikutnya juga diserahkan kepada Komite Perdagangan yang Adil dan Asosiasi Nelayan.

TR – CA 4

Persyaratan tingkat bunga dan kredit atau dana talangan bersifat transparan.

TR – CA 5

Semua elemen kontrak dengan para pembeli Perdagangan yang Adil dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam kontrak kecuali ada perubahan terhadap kontrak yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual secara tertulis.

TR – CA 6

Dalam waktu enam tahun sejak sertifikasi awal, Asosiasi Nelayan merundingkan kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan dagang untuk jangka waktu satu masa panen atas nama semua nelayan yang terdaftar.

6.3 Penangguhan Kontrak & Pencabutan Sertifikat (CS)

TR – CS 1

Ketika satu pemegang sertifikat atau pembeli ditangguhkan: Dalam enam bulan, kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dituntaskan dan kontrak-kontrak baru hanya ditandatangani dengan mitra-mitra dagang yang sudah ada (mereka yang sudah melakukan transaksi komersial dalam 12 bulan sebelumnya).

TR – CS 2

Sebuah organisasi berhenti menjual produk-produk Perdagangan yang Adil sejak tanggal dicabutnya, bahkan jika organisasi mempunyai kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil yang sudah ditandatangani dan belum dipenuhi.

TR – CS 3

Produk-produk yang Bersertifikat Perdagangan yang Adil tidak dijual kepada pembeli yang sudah dicabut sertifikatnya sejak tanggal pencabutan sertifikat pembeli. Dalam kasus seperti itu, kontrak-kontrak yang belum dikirimkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kontrak Perdagangan yang Adil.

Apendiks

Apendiks A: Kebijakan Fair Trade USA untuk Menambahkan Anggota Baru Pemegang Sertifikat Standar Perikanan Tangkap di antara Audit

Maksud Kebijakan

Meskipun sebagian organisasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi kepada Fair Trade USA dan SCS disatu saat dimana struktur dan komposisi keanggotaan mereka sudah mantab, dalam banyak kasus organisasi yang mengajukan sertifikasi adalah organisasi yang mempunyai struktur yang baru saja terbentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keanggotaan dan penjualan.

Kebijakan ini berisi garis besar tentang ketentuan-ketentuan untuk menambahkan keanggotaan di antara audit, dan mencoba menyeimbangkan antara risiko dengan penambahan anggota yang tidak menjadi bagian dari lingkup dan pilihan sampel audit dengan pengakuan bahwa kemampuan untuk menambahkan anggota baru dan sejalan dengan penjualan yang juga meningkat di antara audit dapat juga meningkatkan dampak pada produsen.

Pemegang sertifikat bisa menambahkan nelayan-nelayan baru diantara audit tahunan, asalkan jumlah total nelayan baru yang ditambahkan tidak menimbulkan dampak negatif pada pengawasan mutu terhadap sediaan ikan mereka atau kesehatan dan keselamatan para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang terkait. Selain itu, para pemegang sertifikat juga perlu mematuhi semua ketentuan Kebijakan Fair Trade USA untuk Menambahkan Anggota Baru. Kebijakan tertuang di bawah ini.

Agar anggota baru dapat ditambahkan untuk masuk dalam ruang lingkup sertifikasi sebelum audit berikutnya, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Sebuah kebijakan tentang integrasi anggota baru diserahkan kepada auditor pada saat audit yang baru-baru saja dilaksanakan atau pada waktu dilakukan tindak lanjut dengan badan sertifikasi. Kebijakan tentang integrasi anggota baru harus meliputi:
 - a. Asesmen risiko terhadap anggota baru dan
 - b. Bahan-bahan pelatihan untuk anggota-anggota baru yang meliputi ketentuan-ketentuan Standar, termasuk operasi dari Komite Perdagangan yang Adil.
2. Pada saat pendaftaran anggota baru, atau saat jeda waktu yang ditentukan oleh auditor, dan sebelum dilakukannya audit berikutnya, para pemegang sertifikat harus memberikan bukti kepada SCS bahwa kebijakan tentang integrasi anggota baru telah dilaksanakan terhadap semua anggota baru mereka pada saat registrasi.
3. Para pemegang sertifikat terus memperbaharui daftar anggota, dan SCS berhak untuk meminta daftar tersebut di antara audit tahunan. Daftar lengkap yang berisi semua anggota harus diperbaharui seluruhnya sebelum audit surveilan/pengamatan berikutnya.
4. Semua anggota baru dimasukkan dalam ruang lingkup sertifikat pada tataran yang sama dengan anggota yang sudah ada (yaitu jika kelompok ada di Tahun 3, mereka masuk tingkat pemenuhan Tahun 3).
5. Anggota-anggota baru hanya boleh ditambahkan ke Komite-Komite Perdagangan yang Adil yang ada atau kelompok-kelompok produsen dari cakupan geografis yang sudah ada.
6. Anggota-anggota baru mengirimkan produk Perdagangan yang Adil ke lokasi pengumpulan yang sudah ada.

Apendiks B: Pohon Keputusan untuk Asesmen Sediaan dengan Data Terbatas

Pengantar

Pohon keputusan untuk asesmen sediaan bisa digunakan untuk menentukan metodologi mana yang paling tepat untuk melakukan asesmen sediaan dengan data terbatas untuk perikanan anda. Pohon keputusan ini berisi tindak lanjut yang semestinya dan ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada status sediaan, dan hanya boleh digunakan untuk spesies primer atau sekunder. Dokumen ini tidak boleh digunakan untuk sediaan dengan data yang memadai untuk melakukan asesmen sediaan secara formal. Dalam kasus seperti itu, asesmen sediaan formal harus dilakukan sesuai dengan yang dijabarkan oleh standar-standar FAO (FAO, 2003).

Instruksi

1. Tentukan apakah anda sedang melakukan asesmen terhadap spesies primer atau sekunder. Spesies sekunder yang masuk klasifikasi spesies yang terancam punah, terancam atau dilindungi juga harus dilakukan asesmen dengan menggunakan pohon keputusan ini jika belum pernah dilakukan asesmen sediaan.
2. Gunakan pohon keputusan untuk menentukan metode asesmen yang tepat yang didasarkan pada ketersediaan data anda.
3. Untuk spesies primer dan sekunder, lakukan asesmen sediaan dengan data terbatas untuk menganalisis **paling tidak tiga** indikator kinerja (lihat Tabel 1). Jika memungkinkan, gunakan indikator kinerja dari berbagai jenis data untuk meningkatkan kekuatan asesmen dan mengurangi ketidakpastian. Idealnya, data yang tergantung pada perikanan (misalnya data tangkapan) dan data yang tidak tergantung pada perikanan (misalnya survei visual atau tangkapan) harus digunakan. Direkomendasikan untuk melakukan interpretasi yang seksama terhadap indikator-indikator kinerja yang dipilih melalui proses partisipatif dan didasarkan pada aliran data yang independen.
4. Gunakan Tabel 2 atau

